



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSPIAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 436039

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 927.000.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 370.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BELITUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/46 m2 di KAB / KOTA
BELITUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah Seluas 1837 m2 di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 57.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI SY 415 BALENO DX 1490 CC / MOBIL
PENUMPANG Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B5D A/T. SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 29.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 49.500.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.063.000.000****III. HUTANG****Rp. 284.462.508****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 778.537.492**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.